

## **Pj GUBERNUR SULBAR MINTA MOBIL MERCY Rp2,5 MILIK PEMKAB POLMAN DILELANG**



*Wartatoday*

Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin memerintahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman), untuk melelang mobil Mercedes Benz GLS-Class 450 4Matic seharga Rp 2,5 miliar. Bahtiar menyebut penggunaan mobil mewah tersebut sebagai kendaraan operasional tidak tepat. Beliau mengatakan agar segera dilakukan lelang ini aset, karena penggunaan sudah tidak tepat dan dipakai disimpan tidak produktif.

Bahtiar mengungkapkan, instruksi agar mobil dinas bupati Polman tersebut sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia meminta penggunaan mobil mewah sebagai kendaraan operasional tidak terulang. Beliau mengatakan bahwa telah diarahkan Mendagri untuk segera dilelang, segera ditindaklanjuti tidak boleh lagi hal ini terjadi dan terulang di kabupaten lain di Sulbar. Dan Beliau sendiri mencontohkan pakai mobil bekas.

Menurut Bahtiar, pejabat harus menjadi teladan masyarakat. Bahtiar mengatakan, langkah untuk melelang mobil Mercy tersebut agar dapat menyelamatkan aset negara. Beliau mengatakan bahwa pejabat publik harus jadi teladan bagi masyarakat banyak. Tidak layaklah sebuah kabupaten untuk menggunakan mobil dinas Mercy, jadi kita menyelamatkan aset negara ini segera dilelang.

Diberitakan sebelumnya, heboh di media sosial Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Polman I Nengah Sumadana menggunakan mobil Mercy sebagai kendaraan operasional. Mobil itu ternyata kendaraan dinas bupati Polman yang dipinjamkaikan ke I Nengah Sumadana. Setelah ramai disorot, Nengah akhirnya mengembalikan mobil tersebut ke Pj Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima. Serah terima mobil Mercy tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Polman, Jumat (2/8).

Ilham mengungkapkan bahwa sesuai dengan perjanjian kita untuk peminjaman satu minggu. Jadi kami sudah serahkan Randis (kendaraan dinas) untuk Sekda mobil

Fortuner. Namun Ilham menegaskan mobil Mercy tersebut akan lebih banyak parkir di Rumah Jabatan Bupati Polman. Dia mengaku enggan menggunakannya karena operasionalnya tinggi sehingga Beliau akan lebih banyak menggunakan Kijang Innova karena untuk biaya operasional mahal.

**Sumber berita:**

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7473546/pj-gubernur-sulbar-minta-mobil-mercy-rp-2-5-m-milik-pemkab-polman-dilelang>, Pj Gubernur Sulbar Minta Mobil Mercy Rp 2,5 M Milik Pemkab Polman Dilelang, 5 Agustus 2024;
2. <https://kumparan.com/kumparannews/pj-gubernur-sulbar-minta-mobil-dinas-rp-2-5-m-plt-sekda-polewali-mandar-dilelang-23GFK7jXud4>, Pj Gubernur Sulbar Minta Mobil Dinas Rp 2,5 M Plt Sekda Polewali Mandar Dilelang, 4 Agustus 2024;
3. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/08/04/mendagri-minta-mobil-dinas-mercedes-benz-pemkab-polman-dilelang/>, Mendagri Minta Mobil Dinas Mercedes Benz Pemkab Polman Dilelang, 4 Agustus 2024;
4. <https://www.rri.co.id/daerah/877350/permov-sulbar-perintahkan-pemkab-polman-lelang-mobil-dinas-mercy>, Pemprov Sulbar Perintahkan Pemkab Polman Lelang Mobil Dinas Mercy, 3 Agustus 2024;
5. <https://visi.news/mobil-dinas-mewah-pemkab-polewali-mandar-jadi-sorotan-pj-gubernur-sulbar-perintahkan-lelang/>, Mobil Dinas Mewah Pemkab Polewali Mandar Jadi Sorotan, Pj Gubernur Sulbar Perintahkan Lelang, 5 Agustus 2024.

**Catatan:**

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pada Pasal 1 angka 41 disebutkan bahwa Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
2. Berdasarkan Pasal 339 Peraturan tersebut, maka Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. Lelang adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.  
Pengecualian dalam hal tertentu meliputi:
  - a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang undangan.
    - 1) Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.

- 2) Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
  - a) Gubernur/Bupati/Walikota;
  - b) Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota;
  - c) mantan Gubernur/mantan Bupati/mantan Walikota;
  - d) mantan Wakil Gubernur/mantan Wakil
  - e) Bupati/mantan Wakil Walikota; dan
  - f) Sekretaris Daerah Provinsi.
- b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota, yaitu:
  - 1) tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
  - 2) tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - 3) selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure)
  - 4) bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
  - 5) hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali;dibangun kembali; atau
  - 6) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.
3. Sesuai Pasal 346 Peraturan tersebut, maka Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun. Usia 7 (tujuh) tahun tersebut adalah:
  - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
  - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi tingginya 30% (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh). Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun tersebut berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

4. Berdasarkan Pasal 358 Peraturan tersebut, maka syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah

a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:

- 1) dihitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
- 2) dihitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1

b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Sedangkan syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN adalah telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun:

- a. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
- b. dihitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a.